

TELAAH DAN ANALISIS PERJUDIAN DARI SISI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Mahmud Nasution

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
Jalan T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan
E-mail: mhd-mahmud@yahoo.co.id

Abstrak

Perjudian, yang sudah ada sejak adanya peradaban manusia, berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Hal ini memberikan pandangan kepada manusia bahwa perjudian seakan-akan menjadi lumrah untuk dilaksanakan. Kurangnya perhatian dari aparat hukum dan pemerintah serta tidak adanya niat dari masyarakat untuk menangani perjudian menjadi alasan utama perjudian tetap eksis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Perjudian membahayakan mata pencaharian dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Jenis dan bentuk perjudian yang sekarang tersebar luas di kehidupan sehari-hari masyarakat. Awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi tidak untuk situasi saat ini yang telah dilakukan secara terbuka atau, Bahkan judi saat ini sudah menjadi industri khususnya di bidang olahraga.

Abstract

Gambling, which has existed since the existence of human civilization, developed along with human development. It provides insight on men that gambling seemed to be commonplace to be implemented. Lack of attention from law enforcement agencies and government as well as the absence of the intention of the community to deal with gambling as the main reason gambling still exist in people's everyday lives. Gambling harm to the livelihoods and lives of the people , nation and state. Kinds and forms of gambling are now widespread in people's everyday lives . Originally performed clandestinely but not for this current situation that has been done openly or, Even gambling nowadays has become the industry especially in the field of sports .

Kata Kunci: Analisis, Judi, Islam

Pendahuluan

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak

pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung tidak peduli bahkan memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar yang tidak perlu dipermasalahkan. Sehingga, yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi. Perjudian dipakai untuk menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Dilain timbulnya pandangan bahwa ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa jenis dan tempat perjudian disinyalir dilindungi dan melibatkan oknum aparat keamanan.

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian juga bisa menimbulkan kerugian kepada pihak yang melakukannya, meski memang kadang memberikan keuntungan. Tetapi keuntungan yang didapatkan atas suatu perjudian tidak bisa dijadikan alasan pembenar. Atas fakta tersebut perjudian masih saja dilakukan dan dianggap lumrah oleh masyarakat.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit menular masyarakat yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi perjudian. Masalah yang sulait untuk dimengerti bahwa adanya orang yang melakukan perjudian

meskipun tidak memiliki pendapatan yang cukup dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Perjudian

Dalam bahasa Arab, judi sering disebut dengan istilah *maysir* (المَيْسِر). Al-Quran 3 kali menyebutkan kata *maysir* dengan makna judi. Namun di dalam hadits nabawi, istilah judi lebih sering disebut dengan nama permainannya seperti *nard* (النَّرْد) dan *syathranj* (الشُّطْرَنْج). Keduanya adalah permainan yang populer di Persia, sehingga namanya pun menggunakan bahasa Persia, yang kemudian diArabkan. Judi juga sering disebut dengan istilah *qimar* (القِمَار). Ibnu Umar dan Ibnu Abbas *radhiyallahuanhuma* mengatakan bahwa *maysir* itu adalah *qimar* (القِمَار).¹

Jika dikaitkan antara dalil-dalil dalam hadits nabawi dengan istilah syariah, seringkali penyebutan judi ini berbeda-beda, namun semuanya bermakna satu ada beberapa yaitu:²

1. Ibnu Sirin mendefinisikan tentang judi sebagai:

كُلُّ لَعْبٍ فِيهِ قِمَارٌ مِنْ شُرْبٍ أَوْ صِيَاغٍ أَوْ قِيَامٍ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ

Semua permainan yang di dalamnya ada *qimar*, minum, teriak dan berdiri, termasuk judi.

2. As-Sa'di menyebutkan bahwa definisi judi (*maysir*) adalah:

كُلُّ الْمُغَالَبَاتِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا عَوْضٌ مِنَ الطَّرْفَيْنِ

Segala hal yang terkait dengan menang-kalah yang disyaratkan adanya harta pertaruhan dari kedua belah pihak.

3. al-Qaradawi mendefinisikan judi sebagai:

كُلُّ مَا لَا يَخْلُوا اللَّاعِبُ فِيهِ مِنْ رِبْحٍ أَوْ خَسَارَةٍ

Segala permainan dimana para pemainnya akan menang atau kalah (merugi).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-

¹Miftahus Salim, *75 Dosa-Dosa Besar*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2013) hlm. 102.

²*Ibid.*, Hlm. 104.

untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan.

Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Dan lain-lainnya pada Pasal 303 ayat (3) diatas secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi. Dari pengertian diatas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi, yaitu adanya unsur:³

1. Permainan atau perlombaan.

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-untungan.

Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif / kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

3. Ada taruhan.

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan

³Tim Manajemen Perbankan Syariah, *Fiqh Muamalah dalam Konteks Ekonomi Kontemporer*, (Jakarta: Syabab Bispa, 2012) hlm. 157-179.

taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak seperti sumbangan, semisal PORKAS atau SDSB.

Bukti Pengharaman Judi Dalam Hukum Islam

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an tentang keharaman judi seperti dalam surat al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya". (QS. Al-Baqarah: 219)

Kemudian Allah SWT Juga berfirman dalam surat al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah : 90)

Ungkapan *rijsun min amalis-syaithan* (رجس الشيطان عمل من) bermakna perbuatan keji yang merupakan perbuatan setan, menunjukkan bahwa judi termasuk dosa besar, dimana pelakunya dianggap orang yang fasik dan tidak diterima kesaksiannya.

Begitu juga dalam hadis, banyak hadits nabi yang shahih yang mengharamkan judi, diantaranya :

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيرٍ فَكَأَنَّما صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ

Dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda : Orang yang bermain dadu (berjudi) seolah telah memasukkan tangannya ke dalam babi dan darahnya. (HR. Muslim)

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda : Siapa yang memainkan dadu (berjudi) maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya. (HR. Abu Daud)

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ

Sesungguhnya Allah telah mengharamkan buat kalian khamar, judi dan kubah (HR. Al-Baihaqi)

Para ulama berbeda pendapat tentang makna kubah (الكوبه). Sebagian mengatakan maknanya *nard*, sebagian bilang *syathranj* dan yang lain bilang gendang.

Jenis-Jenis Dan Bentuk-Bentuk Perjudian

Pengelompokkan judi berdasarkan kriteria ulama dan juga berdasarkan hukum negara yang berlaku di Indonesia

1. Kriteria Ulama⁴

Para ulama membedakan judi atau maysir menjadi dua macam, yaitu *maysirul-lahwi* (اللهو ميسر) dan *maysirul-qimar* (ميسر القمار).

a. Maysirul-lahwi

Maysirul-lahwi adalah judi yang tidak menggunakan uang sebagai pertarungan. Namun tata cara permainannya mirip dan mencirikan umumnya perjudian atau menggunakan alat yang umumnya lazim digunakan dalam perjudian. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum judi seperti ini.

b. Maysirul-qimar

⁴Muhamad Arifin Bin Badri, *Riba Dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah (Penjelasan secara rinci mengenai macam-macam Riba dan contoh prakteknya pada zaman ini)*, (Jakarta: Pustaka Darul Ilmi, 2012) hlm. 182.

Sedangkan *maysirul-qimar* adalah judi yang jelas-jelas menggunakan uang atau harta sebagai taruhannya, meski pun tata cara dan aturan permainannya tidak lazim digunakan orang untuk berjudi. Dan para ulama sepakat mengharamkan jenis judi yang kedua ini.

2. Hukum Positif Di Indonesia⁵

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga.

- a. Kasino
- b. Tempat Keramaian
- c. Tradisi

Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang dimasyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat dan sarannya. Ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet dan berbagai jenis permainan olah raga. Selain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal “adu doru”, yaitu judi dengan mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokannya mencapai finish paling awal.

Dalam prakteknya banyak aktifitas di tengah masyarakat yang sekilas mirip sebuah perjudian, tetapi kalau kita selidiki lebih dalam, ternyata bukan merupakan judi. Di antaranya:⁶

1. Sayembara

Sayembara dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *ju'al* (جُعْل). Kadang sebuah sayembara berhadiah uang atau harta. Pada hakikatnya praktek sayembara adalah seorang atau pihak tertentu mengumumkan kepada khalayak bahwa siapa yang bisa mendapatkan barangnya yang hilang, akan diberi imbalan tertentu berbentuk harta.

⁵M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam IV*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 142.

⁶Miftahus Salim, *Op.Cit.*, hlm. 121-125.

Dalam sejarah al-Qur'an menceritakan tentang kisah saudara Nabi Yusuf *alaihissalam* yang mendapatkan pengumuman tentang hilangnya gelas atau piala milik raja. Dan buat siapa saja yang bisa menemukannya, dijanjikan akan mendapat hadiah.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".(QS. Yusuf : 72)

Antara sayembara (ju'al) dengan judi selintas memang terdapat kemiripan, bahkan bisa jadi sebuah undian yang pada dasarnya halal bisa berubah menjadi haram bila ada ketentuan tertentu yang menggesernya menjadi sebuah perjudian.

Sebuah sayembara bisa menjadi judi manakala ada keharusan bagi peserta untuk membayar sejumlah uang atau nilai tertentu kepada penyelenggara. Dan dana untuk menyediakan hadiah yang dijanjikan itu didapat dari dana yang terkumpul dari peserta undian. Maka pada saat itu jadilah sayembara itu sebuah bentuk lain dari perjudian yang diharamkan. Tetapi bila sayembara itu tidak mensyaratkan adalah uang atau harta yang dipertaruhkan, alias gratis dan bisa diikuti oleh siapa saja yang memenuhi kriteria, bila ada hadiahnya maka hadiah itu bukan sebuah judi.

2. Undian

Mengundi sering dijadikan salah satu cara dalam sebuah permainan perjudian. Namun selain untuk judi, kadang mengundi adalah sesuatu yang dibenarkan dalam syariat Islam, asalkan bukan untuk mengundi dalam bentuk perjudian. Maka yang haram itu bukan undiannya, melainkan unsur judinya. Apabila ada sebuah praktek undian tapi tidak melanggar ketentuan judi, maka hukum undian itu halal.

- a. Mengundi Yang Berhak Menjamu Rasulullah SAW
- b. Mengundi Istri Yang Ikut Perang
- c. Mengundi Untuk Adzan dan Mendapat Shaf Pertama

3. Arisan

Ada banyak model arisan yang biasa dilakukan oleh lapisan masyarakat. Dan masing-masing bisa saling berbeda syarat dan ketentuannya. Maka hukum arisan pun ikut berbeda-beda, tergantung apakah dalam aturannya itu ada hal-hal yang sekiranya melanggar ketentuan syariah. Maka kita tidak bisa langsung memvonis haram dan halalnya arisan, kecuali setelah kita tetapkan apa dan bagaimana syarat dan ketentuan yang berlaku dalam sebuah arisan.

Arisan yang sering dilakukan oleh ibu-ibu dengan tetangganya kadang dianggap orang sebagai bagian dari berjudi, karena ada unsur undian dan uang yang dipertaruhkan. Namun hukum arisan yang seperti ini tidak dimasukkan ke dalam hukum judi dengan beberapa alasan.

- a. Tidak Ada Menang dan Kalah
- b. Menang Bergiliran
- c. Tidak Ada Uang Yang Dipertaruhkan

Hukum yang Terkait dengan Judi

1. Haram Memainkan

Orang yang bermain judi termasuk orang yang berdosa besar, meski pun dia tidak menggunakan uangnya sendiri, tetapi menggunakan uang orang lain. Dalam kasus tertentu, ada orang yang memang mahir dalam memainkan suatu permainan judi, sehingga dia disewa atau dijadikan joki.⁷

2. Haram Memakan Hasilnya

Uang hasil judi yang dimenangkan adalah uang yang haram, sehingga haram untuk dimakan, dibelanjakan atau digunakan untuk memberi nafkah kepada anak istri. Sebab uang haram itu akan tumbuh menjadi darah dan daging yang haram. Dan tentu saja akan mengakibatkan orang yang memakan harta haram itu masuk

⁷M. Sholahuddin, *Op.Cit.*, hlm. 149.

neraka, sebab api neraka memang suka memakan daging yang tumbuh dari harta yang haram.

Di dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda tentang daging yang tumbuh dari makanan haram.

أَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

“Siapa saja hamba yang dagingnya tumbuh dari (makanan) haram, neraka lebih pantas baginya.” (HR. Tirmizy)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ض قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah itu suci dan tidak menerima kecuali yang suci.” (HR. Bukhari)

Uang panas itu juga haram untuk disedekahkan kepada orang lain, apalagi untuk masjid, madrasah dan kegiatan keagamaan. Sebab Allah SWT itu Maha Suci dan tidak menerima persembahan kecuali yang suci juga.⁸

3. Haram Jual Beli Alat Judi

Meski tidak ikut berjudi, namun membantu perjudian termasuk perbuatan haram, termasuk memperjual-belikan alat-alat yang lazim dan biasanya dipakai untuk berjudi.

Secara khusus Rasulullah SAW telah melarang seseorang untuk menjual-beli alat-alat perjudian.

ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ وَمَهْرُ الْبَيْعِ حَرَامٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ وَإِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ يُلْتَمِسُ ثَمَنَهُ فَاْمْلَأْ يَدَيْهِ تُرَابًا

“Hasil penjualan khamar haram. Hasil melacur haram. Hasil penjualan dadu haram. Hasil penjualan anjing haram, bila pemilik anjing datang kepadamu meminta hasil penjualan anjingnya, maka sesungguhnya ia telah memenuhi kedua tangannya dengan tanah.” (HR. At-Thabarani dan Ad-Daruquthuny).

4. Makruh Memberi Salam Kepada Penjudi

⁸Tim Manajemen Perbankan Syariah, *Op.Cit.*, hlm. 186.

Jumhur ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abidin, telah bersepakat bahwa seorang penjudi adalah pelaku dosa besar dan fasik, karena itu hukumnya makruh untuk memberinya salam kepada seorang penjudi.

Dasarnya adalah qiyas antara penjudi dan peminum khamar, bahwa keduanya sama-sama orang yang fasik dan pelaku dosa besar. Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُسَلِّمُوا عَلَى شُرَّابِ الْخَمْرِ

“Janganlah kamu memberi salam kepada peminum khamar. (HR. Bukhari dalam Adabul-Mufrad)”

Namun sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimakruhkan hanyalah bila seseorang memang jelas-jelas sedang berjudi atau dalam perjalanan untuk berjudi.

5. Penjudi Tidak Diterima Kesaksiannya

Para ulama umumnya juga sepakat bahwa seorang penjudi tidak diterima kesaksiannya di dalam pengadilan, karena kefasikannya atas pelanggaran terhadap dosa besar.

6. Penjudi Dihukum Ta'zir

Para ulama juga sepakat bahwa seorang penjudi yang melakukan perjudian di dalam wilayah hukum Islam harus dijatuhkan hukuman. Namun karena tidak ada ketentuan jenis hukumannya secara hudud, maka yang dijatuhkan adalah hukum ta'zir, yaitu hukum yang diberikan kewenangannya kepada hakim untuk menetapkannya.⁹

Tentunya hukuman ini tidak boleh hanya diterapkan kepada rakyat miskin yang tidak mampu menyogok hakim, jaksa dan polisi. Hukum seperti ini harus dijamin akan melibas siapa saja. Karena tidak ada orang yang kebal hukum di dalam sistem hukum.

Hukum cambuk punya keunggulan karena lebih murah dari pada hukuman penjara yang semakin hari semakin menimbulkan

⁹M. Sholahuddin, *Op.Cit.*, hlm. 155.

masalah. Apalagi nyaris semua penjara di negeri ini sudah penuh dan tidak sanggup lagi menampung penghuni.

Hikmah Diharamkannya Judi

Secara kaca mata duniawi, di antara hikmah diharamkannya judi antara lain:¹⁰

1. Menimbulkan Permusuhan

Secara umum judi termasuk salah satu penyebab permusuhan di tengah-tengah manusia. Memang untuk orang tertentu atau kalangan tertentu, berjudi bisa menjalin persahabatan. Namun kalau dibandingkan orang yang bersahabat karena berjudi dengan mereka yang bermusuhan karena judi, tetap jauh lebih banyak permusuhan.

Maha Benarlah Allah SWT yang telah berfirman :

تَمَّا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maidah : 91)

2. Menang Ketagihan Kalah Penasaran

Hikmah lain dari pengharaman judi adalah merupakan jebakan atau lingkaran setan, dimana biasanya orang yang sudah jatuh ke dalam judi, sulit untuk keluar dan berhenti. Tidak peduli dia memang dari judi itu atau kalah. Sebab ada sebuah pemeo bahwa orang yang sudah ketagihan berjudi itu kalau menang, maka dia akan ketagihan untuk kembali lagi berjudi.

Barangkali dalam alam hayalnya, dia akan menjadi orang kaya dengan jalan berjudi. Padahal dari daftar orang-orang terkaya di dunia ini, nyaris tidak ada satupun yang menjadi kaya karena

¹⁰Busrah Basiron, Salmah Ahmed, *Penggunaan dan Pemilikan Harta Menurut Perspektif Islam*, (Selangor: UTM Intitute, 2015) hlm, 121-124.

hasil berjudi. Artinya, mungkin orang yang berjudi bisa menang dan banyak uang.

3. Lupa Allah SWT

Judi adalah salah satu bentuk permainan yang melalaikan, sehingga orang yang berjudi meski mendengar adzan atau panggilan untuk menjalankan tugas sehingga tidak seolah tidak bisa mengingat Allah lagi.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

“Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat.”

(QS. Al-Maidah : 91)

Penutup

Perjudian yang sudah ada sejak adanya peradaban manusia dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Hal ini memberikan pandangan kepada manusia bahwa perjudian seakan-akan menjadi lumrah untuk dilaksanakan.

Kurangnya perhatian dari aparat hukum dan pemerintah serta tidak adanya niat dari masyarakat untuk menangani perjudian menjadi alasan utama perjudian tetap eksis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Saran

Perjudian sudah menjadi penyakit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Untuk itu perlu dibuat peraturan baru yang tidak hanya memberikan peran penting kepada aparat hukum dan pemerintah dalam menangani perjudian tetapi juga peran penting kepada masyarakat

Daftar Pustaka

Muhammad Mahmud Nasution

Busrah Basiron, Salmah Ahmed, *Penggunaan dan Pemilikan Harta Menurut Perspektif Islam*, UTM Intitute, Selangor, 2015.

M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam IV*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Miftahus Salim, *75 Dosa-Dosa Besar*, Ampel Mulia, Surabaya, 2013.

Muhamad Arifin Bin Badri, *Riba Dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah (Penjelasan secara rinci mengenai macam-macam Riba dan contoh prakteknya pada zaman ini)*, Pustaka Darul Ilmi, Jakarta, 2012

Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 2002.

Tim Manajemen Perbankan Syariah, *Fiqh Muamalah dalam Konteks Ekonomi Kontemporer*, Syabab Bispa, Jakarta, 2012.